

REKAPITULASI - HASIL PENGHITUNGAN SUARA - PEMILIHAN

2020

Kpt 502/PL.02.6-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2020, 62 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagai panduan atau petunjuk pelaksanaan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan PPK, dan PPS dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Desember 2020.
- Lampiran sebanyak 58 halaman.